


STANDAR PELAYANAN PADA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPRI

1. Standar Pelayanan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SPAN-PTKIN

No	Komponen	Uraian
A. Komponen Service Delivery/Penyampaian Pelayanan		
1	Persyaratan	Memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing Perguruan Tinggi. Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Memiliki nilai rapor Kelas X/Semester 1, Kelas X/Semester 2, Kelas XI/Semester 1, Kelas XI/Semester 2 dan Kelas XII/Semester 1 yang telah diisikan di PDSS
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	 <pre> graph TD Start([Mulai]) --> A[Sekolah melakukan Pendaftaran Satuan Pendidikan untuk mendapatkan NPSN] A --> B{Siswa melakukan pendaftaran dengan mengupload Nilai Rapor dan Dokumen penunjang lainnya} B --> C[Melalui sistem, Panitia Nasional membuat pemeringkatan siswa berdasarkan Kualitas Siswa (nilai rapor, mata pelajaran pendukung, tahfidz, prestasi lainnya); Kualitas Sekolah (Akreditasi, index daftar ulang) dan Indeks kewilayahan untuk siswa yang berasal dari daerah 3T] C --> D{Peserta dapat mengecek kelulusan pada web pengumuman-span.ptkin.ac.id dengan memasukkan nomor pendaftaran} D --> End([Selesai]) </pre>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah melakukan Pendaftaran Satuan Pendidikan untuk mendapatkan NPSN 2. Siswa melakukan pendaftaran dengan mengupload Nilai Rapor dan Dokumen penunjang lainnya 3. Melalui sistem, Panitia Nasional membuat pemeringkatan siswa berdasarkan Kualitas Siswa (nilai rapor, mata pelajaran pendukung, tahfidz, prestasi lainnya); Kualitas Sekolah (Akreditasi, index daftar ulang) dan Indeks kewilayahan untuk siswa yang berasal dari daerah 3T 4. Peserta dapat mengecek kelulusan pada web pengumuman-span.ptkin.ac.id dengan memasukkan nomor pendaftaran
3	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Kartu Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Sekolah dan Siswa bisa melakukan pengaduan ke Panitia Pusat melalui SAPA SPAN UMPTKIN

B. Komponen Manufacturing/Pengelolaan Pelayanan

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 2. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata
---	-------------	---

		<p>Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</p> <p>6. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 tahun 2015 tentang Penerimaan mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri</p> <p>7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau</p> <p>8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Statuta STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau</p> <p>9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau</p> <p>10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor : 019563/B.II/3/2022 Tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.</p>
8	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Jaringan internet 3. Printer; 4. scanner;
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami prosedur pelayanan Jalur SPAN; 2. Mampu menverifikasi dokumen/data persyaratan Jalur SPAN; 3. Mampu mendokumentasikan informasi/data; 4. Menganalisa dokumen/data yang menjadi dasar pelayanan Jalur SPAN; dan 5. Mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
10	Pengawasan internal	Wakil Ketua I STAIN SAR KEPRI
11	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh) orang
12	Jaminan Pelayanan	Bahwa kepastian pelayanan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan dan regulasi yang berlaku serta didukung oleh

		petugas yang kompeten/ profesional di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, ramah, jelas dan santun.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan; 2. Produk layanan dijamin keaslian dan keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 3. Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 4. Pelaksanaan pelayanan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Informasi terkait data identitas pelanggan dijaga kerahasiaannya.
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standard pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun dalam bentuk rapat dan FGD. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.